



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan terpadu, maka perlu diatur sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara komprehensif untuk diimplementasikan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 10, Seri E.5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah *rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Sistem adalah satu kesatuan dari tata cara dan proses untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.
11. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
12. Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Penganggaran adalah proses untuk menentukan alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan, dengan memperhitungkan anggaran yang tersedia.
15. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPPD adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana dan proyeksi penganggaran pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan RAPBD.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Nasional.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
31. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satu atau lebih kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
32. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
33. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan kewilayahan yang terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
35. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional atau Daerah.

36. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
37. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
38. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
39. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
40. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hasil dari pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
41. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).
42. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
43. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
44. Masukan (input) adalah pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
45. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
46. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah.
- (2) Perencanaan dan Penganggaran pembangunan daerah disusun secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

(3) SPPPD diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

(4) SPPPD bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten dengan Provinsi, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan secara makro terhadap semua urusan pemerintahan yang meliputi bidang kehidupan secara terpadu di daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (3) Penganggaran pembangunan daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, meliputi KUA, PPAS dan RKA-SKPD.
- (4) Pengendalian pembangunan meliputi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaksanaan pembangunan daerah.
- (5) Evaluasi pembangunan meliputi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.
- (6) Pelaporan pembangunan meliputi serangkaian kegiatan yang melaporkan hasil dari pengendalian dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah Provinsi.

- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas program SKPD dan program kewilayahan serta indikasi kegiatan masing-masing program.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Penganggaran Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung .
- (3) Penganggaran Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Penganggaran Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (5) Penganggaran pembiayaan merupakan penganggaran keuangan daerah untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Pasal 6

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah meliputi:

- a Penyusunan Rencana;
- b Penetapan Rencana;
- c Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- d Evaluasi Pelaksanaan Rencana; dan
- e Pelaporan Pelaksanaan Rencana.

Pasal 8

- (1) Tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dua puluh tahunan meliputi :
 - a. Persiapan Penyusunan RPJPD;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
 - c. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD; dan
 - d. Penetapan RPJPD.
- (2) Tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah lima tahunan meliputi :
 - a. Persiapan Penyusunan RPJMD;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
 - c. Penyusunan Rancangan RPJMD;
 - d. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
 - e. Penetapan RPJMD.
- (3) Tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahunan meliputi :
 - a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - c. Musrenbang Kecamatan;
 - d. Penyusunan Renja SKPD;
 - e. Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD;
 - f. Rapat Koordinasi Bidang;
 - g. Penyusunan Rancangan RKPD;
 - h. Musrenbang RKPD;
 - i. Penetapan RKPD;
 - j. Penyusunan KUA dan PPAS;
 - k. Penyusunan RKA - SKPD;
 - l. Penyusunan RAPBD;
 - m. Penyusunan RAPBD; dan
 - n. Penyusunan DPA -SKPD.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 9

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJPD Kabupaten dengan mengacu pada *RPJP Provinsi Banten dan RPJP Nasional dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Propinsi Banten dan RTRW Kabupaten.*
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 10

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJPD dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan *paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.*

Pasal 11

- (1) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada DPRD sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakHIRnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) RPJPD dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan Daerah.

Bagian Kedua**Rencana Pembangunan Jangka Menengah****Pasal 12**

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program pembangunan dan arah kebijakan keuangan Daerah, berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BAPPEDA menyusun Rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi.

Pasal 13

- (1) Rancangan RPJMD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJMD diikuti oleh unsur-unsur Penyelenggara Pemerintahan dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (5) Kepala BAPPEDA berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rancangan akhir RPJMD.

Pasal 14

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) Renstra-SKPD disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan Peraturan Kepala SKPD setelah diverifikasi BAPPEDA.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 15

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.
- (2) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD.
- (3) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala BAPPEDA menyusun Rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Renja-SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diselenggarakan sesuai jadwal sebagai berikut :

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari;
- b. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari;
- c. Rapat Koordinasi Bidang dilaksanakan paling lambat bulan Maret;
- d. Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat bulan April.

Pasal 17

- (1) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang RKPD sebagai agenda rencana pembangunan tahunan daerah.
- (2) Musrenbang RKPD diselenggarakan dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang RKPD.

Pasal 18

- (1) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Bupati menetapkan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan Mei.

Bagian Keempat
Rapat Koordinasi Bidang

Pasal 19

- (1) Rapat Koordinasi Bidang merupakan forum pemangku kepentingan sebagai forum Pra-Musrenbang RKPD untuk memaduserasikan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan SKPD.
- (2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang dikoordinasikan oleh Bappeda sesuai dengan lingkup koordinasinya.

- (5) Jumlah peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya dikoordinasikan dengan BAPPEDA.
- (6) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret.
- (7) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPД yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPД.
- (4) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPД kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 24

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPД ditetapkan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renja SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Bagian Keenam

KUA dan PPAS

Pasal 25

- (1) Kepala BAPPEDA menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPД.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu oleh TAPD Kabupaten Pandeglang.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Ketua TAPD kepada Bupati pada minggu pertama bulan Juni.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukannya penyesuaian, Bupati menandatangani Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, untuk selanjutnya Bupati menyampaikan kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni.
- (5) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (6) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disepakati oleh Bupati dan Pimpinan DPRD menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun Anggaran berjalan.

Bagian Kelima**Renja-SKPD****Pasal 20**

Rancangan Renja SKPD disusun :

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPd;
- b. Mengacu pada Renstra SKPD;
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 21

(1) BAPPEDA mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPd dalam forum SKPD.

(2) Pembahasan rancangan Renja RKPd, mencakup :

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan;
- b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
- d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 22

(1) Pembahasan prioritas program dan kegiatan SKPD sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renja SKPD, dilakukan melalui Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD.

(2) Forum SKPD dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dengan berkoordinasi dengan BAPPEDA.

(3) Forum Gabungan SKPD merupakan penggabungan beberapa SKPD yang penanganan fungsi dan urusan Pemerintahannya sama yang pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bappeda.

(4) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD bertujuan untuk :

- a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai Kecamatan dengan Rancangan Renja SKPD;
- b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
- c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu anggaran SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah atau Rancangan RKPd; dan
- d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.

(4) Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD adalah setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan berbagai masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPd serta Renstra SKPD.

- (7) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (8) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Bagian Ketujuh

RKA - SKPD

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA - SKPD.
- (2) Kepala SKPKD menyusun RKA - PPKD.
- (3) Kepala Bappeda mengoordinasikan penyusunan RKA - SKPD.
- (4) TAPD melakukan Pembahasan RKA SKPD.
- (5) RKA SKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Pasal 27

Tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Kepala BAPPEDA melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (2) Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan secara periodik dan berjenjang.

Pasal 30

Tata cara penyelenggaraan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 31

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-SKPD dan RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD dan RPJMD untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD untuk menilai sasaran dan kebijakan pembangunan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan;
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program; dan/atau
 - c. indikator dan sasaran dampak kinerja kebijakan pembangunan.
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, akuntabel dan transparan.

Pasal 32

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dan dilaksanakan setiap lima tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.

- (3) Evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya dilaksanakan setiap tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 33

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAPORAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 34

- (1) Sistem pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dilakukan berjenjang.
- (2) Kepala SKPD menyusun pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Kepala BAPPEDA melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepatuhan SKPD dalam menyampaikan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dapat dijadikan pertimbangan dalam pertanggungjawaban perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang sedang berjalan ataupun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Tata cara dan sistem pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X**KELEMBAGAAN****Pasal 37**

Dalam menyelenggarakan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala BAPPEDA.

Pasal 38

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (2) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Bappeda membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (4) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 39**

Sebelum RPJMD menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, Penyusunan RKPD tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan mengesampingkan RPJMD sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII**KETENTUAN SANKSI****Pasal 40**

- (1) SKPD yang tidak menyampaikan dokumen perencanaan serta dokumen evaluasi dan pelaporan kepada Bappeda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tidak dialokasikannya anggaran pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Usulan program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam rancangan Renja SKPD tidak akan diproses lanjut.
- (3) Program dan kegiatan yang diusulkan setelah berita acara musrenbang SKPD ditandatangani, tidak akan diproses lebih lanjut.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 22 Desember 2010



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2010 NOMOR 7